



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Supriyanto Bin Bambang
2. Tempat lahir : Jawa tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 12 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa tanah abang Rt/Rw 001/001 kec.bunga mayang kab.lampung utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Siti Holifah Alias Tifah Binti Jiman
2. Tempat lahir : Tanah abang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa tanah abang Rt/Rw 001/001 kec.bunga mayang kab.lampung utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Para Terdakwa didampingi Abdurrachman, S.H., M.H. dari YLKBH Fiat Justisia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/Pid.B/2023/YLKBH-FY tanggal 24 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan nomor W9.U3.46/SK/III/2023/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIYANTO Bin BAMBANG dan Terdakwa II. SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPRIYANTO Bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan dan Terdakwa II. SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 (Dikembalikan kepada Anak Korban SEVI YULIYANTI Binti JUNAIDI)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Anak Korban Panggi SATRIAWAN Bin KUSWANTO)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat dirumah saksi SEVI YULIYANTI Binti JUNAIDI yang beralamatkan di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW 001/001 Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang dan mengadili, **Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** (yang merupakan pasangan suami istri) yang saat itu lagi pusing karena tidak memiliki uang untuk membayar angsuran Bank, berangkat dari rumah yang beralamatkan di Tanah Abang RT/RW 001/001 Kel. Tanah Abang Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara menuju ke arah Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik para terdakwa dengan tujuan untuk melamar pekerjaan sebagai penjemur ongkok disalah satu Lapak Ongkok yang berada di Desa Kalicinta namun sesampainya di Lapak Ongkok tersebut Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** tidak diterima oleh pemilik ongkok dengan berkata “NANTI AJA PAK KALAU UDAH MUSIM PANAS INI MUSIM UJAN” sehingga Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** kembali pergi berkeliling mencari pekerjaan di Lapak Ongkok lainnya di wilayah sekitar Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab.Lampung Utara.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** yang belum juga mendapatkan pekerjaan, memiliki rencana untuk melakukan perbuatan penipuan dengan modus berpura-pura akan memberikan bantuan berupa beras dan ikan lele kepada para warga yang berada di wilayah Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara. Kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Polisi pergi berkeliling diseputaran wilayah Desa Kalicinta untuk mencari sasaran rumah warga yang dapat Para Terdakwa tipu.
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** melintas di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW 001/001 Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** melihat disalah satu rumah warga ada Anak Korban SEVI YULIYANTI Binti JUNAIDI sedang mengobrol bersama dengan Anak Korban Panggi SATRIAWAN Bin KUSWANTO di ruang tamu di rumah warga tersebut. Melihat hal tersebut, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** langsung menuju kerumah tersebut, kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** yang mengaku bernama **SELAMET** dari **TRIMULYO** dengan modus berpura-pura akan memberikan bantuan berupa beras dan ikan lele langsung menawarkan bantuan beras dan ikan lele tersebut kepada Anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN dengan berkata **"KALAU MAU IKAN LELE DENGAN BERAS NGIKUT AYUKMU**, setelah berhasil menyakinkan Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN akan bantuan tersebut kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** menyuruh Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** untuk mengalihkan perhatian Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN dengan cara Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** berpura-pura mengajak Anak Korban SEVI YULIYANTI untuk mengambil bantuan beras dan ikan lele tersebut dirumah para terdakwa sedangkan Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** tetap menunggu dirumah Anak Korban SEVI YULIYANTI bersama dengan Anak Korban Panggi SATRIAWAN dengan tujuan agar Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN percaya. Selanjutnya Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik para terdakwa segera membawa Anak Korban SEVI YULIYANTI menuju kearah rumah para terdakwa di Desa Trimulyo berpura-pura akan mengambil bantuan beras dan ikan lele tersebut namun saat diperjalanan tepatnya di jalan Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** dengan modus kunci rumah ketinggalan langsung menghentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada Anak Korban SEVI YULIYANTI **"DEK KUNCI RUMAHNYA KETINGGALAN, KAMU TUNGGU DISINI DULU YA"** lalu dijawab oleh Anak Korban SEVI YULIYANTI **"ENGGAK MAU SAYA MAU IKUT MBAK AJA"** kemudian Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** berkata kembali kepada Anak Korban SEVI YULIYANTI **"ENGGAK USAH SEBENTAR KOK"** namun Anak Korban SEVI YULIYANTI tetap tidak mau ditinggalkan sendiri dipinggir jalan Desa Kalicinta tersebut sehingga Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** tanpa berkata-kata lagi langsung pergi menuju kerumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Tanah Abang RT/RW 001/001 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara meninggalkan Anak Korban SEVI YULIYANTI sendiri dipinggir jalan Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara dan sesampainya dirumah Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** langsung menghubungi Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** telah berhasil menjalankan rencananya yaitu mengalihkan perhatian korban, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** segera menjalankan rencananya untuk membawa kabur barang-barang milik Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN dengan cara Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** yang dengan sengaja mendekati Anak Korban Panggi SATRIAWAN berpura-pura mendapatkan telepon dari Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** yang mengatakan bahwa Kunci rumah ketinggalan dan menyuruh Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** untuk mengantarkan kunci rumah tersebut berikut 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 milik Anak Korban SEVI YULIYANTI yang berada diruang tamu, setelah berpura-pura mendapatkan telepon dari Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** tersebut kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** berkata kepada Anak Korban Panggi SATRIAWAN "MAS SURUH NGAMBIL HPNYA SAMA MAU NGANTER KOCI, MINJEM MOTORNYA JUGA" dikarenakan Anak Korban Panggi SATRIAWAN percaya dengan kata-kata Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** tersebut lalu Anak Korban Panggi SATRIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 milik Anak Korban SEVI YULIYANTI serta meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438 kepada Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG**, setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik korban kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** langsung membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438 tersebut menuju ke Desa Tanah Abang RT/RW 001/001 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara namun sesampainya di Dusun II Margorejo RT/RW 002/002 Desa Margorejo Kec. Kotabumi Utara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Korban Panggi SATRIAWAN tersebut mogok sehingga Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** meninggalkan sepeda motor Honda CB tersebut di rumah saksi RATIJO HARYADI Bin PANGGIO, kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dengan berpura-pura akan membeli busi meminta saksi RATIJO HARYADI untuk mengantarkan Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** membeli busi di bengkel daerah Prokimal namun sesampainya di depan SMK Dinamika Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** meminta diturunkan kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dengan berjalan kaki langsung pergi meninggalkan saksi RATIJO HARYADI.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 di rumah Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** yang beralamatkan di Tanah Abang RT/RW 001/001 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 hasil kejahatan tersebut kepada saksi MARSITO Bin MANGKU DIHARJO (Alm) dengan harga sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN**, mengakibatkan Anak Korban SEVI YULIYANTI Binti JUNAIDI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Korban Panggi SATRIAWAN Bin KUSWANTO kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau stidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat dirumah saksi SEVI YULIYANTI Binti JUNAIDI yang beralamatkan di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW 001/001 Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang dan mengadili, **Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** (yang merupakan pasangan suami istri) yang saat itu lagi pusing karena tidak memiliki uang untuk membayar angsuran Bank, berangkat dari rumah yang beralamatkan di Tanah Abang RT/RW 001/001 Kel. Tanah Abang Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara menuju ke arah Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik para terdakwa dengan tujuan untuk melamar pekerjaan sebagai penjemur ongkok disalah satu Lapak Ongkok yang berada di Desa Kalicinta namun sesampainya di Lapak Ongkok tersebut Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** tidak diterima oleh pemilik ongkok dengan berkata **"NANTI AJA PAK KALAU UDAH MUSIM PANAS INI MUSIM UJAN"** sehingga Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** kembali pergi berkeliling mencari pekerjaan di Lapak Ongkok lainnya di wilayah sekitar Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab.Lampung Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** yang belum juga mendapatkan pekerjaan, memiliki rencana untuk melakukan perbuatan penipuan dengan modus berpura-pura akan memberikan bantuan berupa beras dan ikan lele kepada para warga yang berada di wilayah Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara. Kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Polisi pergi berkeliling diseputaran wilayah Desa Kalicinta untuk mencari sasaran rumah warga yang dapat Para Terdakwa bohongi.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** melintas di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW 001/001 Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** melihat disalah satu rumah warga ada Anak Korban SEVI YULIYANTI Binti JUNAIDI sedang mengobrol bersama dengan Anak Korban Panggi SATRIAWAN Bin KUSWANTO di ruang tamu di rumah warga tersebut. Melihat hal tersebut, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** langsung menuju kerumah tersebut, kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** yang mengaku bernama **SELAMET** dari **TRIMULYO** dengan modus berpura-pura akan memberikan bantuan berupa beras dan ikan lele langsung menawarkan bantuan beras dan ikan lele tersebut kepada Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN dengan berkata "**KALAU MAU IKAN LELE DENGAN BERAS NGIKUT AYUKMU**", setelah berhasil menyakinkan Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN akan bantuan tersebut kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** menyuruh Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** untuk mengalihkan perhatian Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN dengan cara Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** berpura-pura mengajak Anak Korban SEVI YULIYANTI untuk mengambil bantuan beras dan ikan lele tersebut dirumah para terdakwa sedangkan Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** tetap menunggu dirumah Anak Korban SEVI YULIYANTI bersama dengan Anak Korban Panggi SATRIAWAN dengan tujuan agar Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN percaya. Selanjutnya Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Polisi milik para terdakwa segera membawa Anak Korban SEVI YULIYANTI menuju

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah rumah para terdakwa di Desa Trimulyo berpura-pura akan mengambil bantuan beras dan ikan lele tersebut namun saat diperjalanan tepatnya di jalan Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** dengan modus kunci rumah ketinggalan langsung menghentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada Anak Korban SEVI YULIYANTI “**DEK KUNCI RUMAHNYA KETINGGALAN, KAMU TUNGGU DISINI DULU YA**” lalu dijawab oleh Anak Korban SEVI YULIYANTI “**ENGGAK MAU SAYA MAU IKUT MBAK AJA**” kemudian Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** berkata kembali kepada Anak Korban SEVI YULIYANTI “**ENGGAK USAH SEBENTAR KOK**” namun Anak Korban SEVI YULIYANTI tetap tidak mau ditinggalkan sendiri dipinggir jalan Desa Kalicinta tersebut sehingga Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** tanpa berkata-kata lagi langsung pergi menuju kerumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Tanah Abang RT/RW 001/001 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara meninggalkan Anak Korban SEVI YULIYANTI sendiri dipinggir jalan Desa Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara dan sesampainya di rumah Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** langsung menghubungi Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** yang memberitahukan bahwa Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** telah berhasil menjalankan rencananya yaitu mengalihkan perhatian korban, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** segera menjalankan rencananya untuk membawa kabur barang-barang milik Anak Korban SEVI YULIYANTI dan Anak Korban Panggi SATRIAWAN dengan cara Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** yang dengan sengaja mendekati Anak Korban Panggi SATRIAWAN berpura-pura mendapatkan telepon dari Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** yang mengatakan bahwa Kunci rumah ketinggalan dan menyuruh Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** untuk mengantarkan kunci rumah tersebut berikut 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 milik Anak Korban SEVI YULIYANTI yang berada di ruang tamu, setelah berpura-pura mendapatkan telepon dari Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN** tersebut kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** berkata kepada Anak Korban Panggi SATRIAWAN

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “**MAS SURUH NGAMBIL HPNYA SAMA MAU NGANTER KOCI, MINJEM MOTORNYA JUGA**” dikarenakan Anak Korban Panggi SATRIAWAN percaya dengan kata-kata Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** tersebut lalu Anak Korban Panggi SATRIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 milik Anak Korban SEVI YULIYANTI serta meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438 kepada Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG**, setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik korban kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** langsung membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438 tersebut menuju ke Desa Tanah Abang RT/RW 001/001 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara namun sesampainya di Dusun II Margorejo RT/RW 002/002 Desa Margorejo Kec. Kotabumi Utara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438 milik Anak Korban Panggi SATRIAWAN tersebut mogok sehingga Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** meninggalkan sepeda motor Honda CB tersebut di rumah saksi RATIJO HARYADI Bin PANGGIO, kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dengan berpura-pura akan membeli busi meminta saksi RATIJO HARYADI untuk mengantarkan Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** membeli busi di bengkel daerah Prokimal namun sesampainya didepan SMK Dinamika Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** meminta diturunkan kemudian Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dengan berjalan kaki langsung pergi meninggalkan saksi RATIJO HARYADI.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 di rumah Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** yang beralamatkan di Tanah Abang RT/RW 001/001 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara, Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 hasil kejahatan tersebut kepada saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSITO Bin MANGKU DIHARJO (Alm) dengan harga sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **SUPRIYANTO Bin BAMBANG** dan Terdakwa II. **SITI HOLIFAH Alias TIFAH Binti JIMAN**, mengakibatkan Anak Korban SEVI YULIYANTI Binti JUNAIDI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Iimei1:8647380556311451, Nomor Iimei2:864738055631444 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Korban Panggi SATRIAWAN Bin KUSWANTO kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sevi Yulianti binti Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah korban penipuan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW. 001/001 Desa Kali Cinta Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi diantar pulang dari sekolah oleh temannya yaitu Anak Korban Fanggih. Saat sedang duduk-duduk di ruang tengah bersama Anak Korban Fanggih, tiba-tiba datang Para Terdakwa sambil memanggil nama Kabul yang tidak Saksi kenal yang mengaku ingin bertemu dengan Paman Saksi yang benar bernama Kabul. Namun Saksi agak curiga karena Paman Saksi adalah orang yang mengalami depresi berat sehingga sulit untuk mengenali atau berbicara dengan orang lain. Para Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Paman Saksi. Saksi sempat mengawasi pembicaraan Terdakwa I dengan Pamannya, namun tidak bisa terdengar karena Terdakwa II mengangkat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu



tangan dan berdiri sesekali seperti menghalangi tatapan serta pendengaran Saksi. Terdakwa II juga terlihat mengamati isi rumah Saksi saat Terdakwa I sedang mengobrol dengan Paman Saksi. Akhirnya Saksi dan Anak Korban Fanggih tetap mengobrol di ruang tengah sambil waspada.

- Bahwa kemudian Terdakwa II keluar kamar diikuti Terdakwa I yang menyuruh Saksi mengambil beras dan ikan lele yang merupakan bantuan dari Para Terdakwa. Saksi awalnya sempat tidak mau dan menolak namun Para Terdakwa memaksa. Kemudian Saksi juga memastikan ke Pamannya apakah mengenal Para Terdakwa dan karena Pamannya membenarkan mengenal Para Terdakwa, Saksi ikut dengan Terdakwa II dan dibonceng ke rumahnya. Namun sesampainya di dekat Desa Kali Cinta, Terdakwa II menurunkan Saksi dan menyuruh Saksi menunggu disana dengan alasan kunci rumahnya ketinggalan di rumah Saksi. Saksi menolak karena jaraknya sudah sangat jauh dari rumah Saksi sehingga Saksi merasa takut. Namun Terdakwa II memaksa Saksi turun dan langsung memutarbalikkan motornya. Saksi tidak bisa menghubungi Anak Korban Fanggih karena saat akan pergi, dirinya ingin membawa Handphonenya namun dilarang oleh Terdakwa II, sehingga Saksi meninggalkan Handphonenya di bawah jok motor Anak Korban Fanggih. Saksi akhirnya meminta warga sekitar untuk mengantarkannya ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi mendapati motor milik Anak Korban Fanggih beserta Handphone Realme C12 milik Saksi sudah dibawa pergi oleh Terdakwa Supriyanto dengan alasan akan mengantarkan kunci yang tertinggal kepada istrinya yaitu Terdakwa II. Saat itulah Saksi mengetahui bahwa dirinya sudah ditipu oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II membonceng Saksi menggunakan sepeda motor milik Para Terdakwa. Sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor milik Anak Korban Fanggih dan HP Realme C12 milik Saksi dengan alasan akan mengantarkan kunci rumah yang ketinggalan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Anak Korban Fanggih juga meminta bantuan ke Grup motor CB di sosial media Facebook untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak memaksa Saksi untuk ikut namun hanya memintanya ikut untuk mengambil bantuan;
2. Panggi Satriawan bin Kuswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah korban penipuan dan pencurian motor yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW. 001/001 Desa Kali Cinta Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mengantar Anak Korban Sevi pulang dari sekolah ke rumahnya. Saat sedang duduk-duduk di ruang tengah rumah Saksi Selvi, tiba-tiba datang Para Terdakwa sambil memanggil nama Kabul yang tidak Saksi kenal yang mengaku ingin bertemu dengan Paman Anak Korban Sevi yang benar bernama Kabul. Namun Anak Korban Sevi agak curiga karena Pamannya adalah orang yang mengalami depresi berat sehingga sulit untuk mengenali atau berbicara dengan orang lain. Para Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Paman Saksi Selvi. Anak Korban Sevi terus mengawasi pembicaraan Terdakwa I dengan Pamannya, namun tidak bisa terdengar karena Terdakwa II mengangkat tangan dan berdiri sesekali seperti menghalangi tatapan serta pendengaran Saksi Selvi. Terdakwa II juga terlihat mengamati isi rumah Anak Korban Sevi saat Terdakwa I sedang mengobrol dengan Pamannya. Akhirnya Anak Korban Sevi dan Saksi tetap mengobrol di ruang tengah sambil waspada;
- Bahwa kemudian Terdakwa II keluar kamar diikuti Terdakwa I yang menyuruh Anak Korban Sevi mengambil beras dan ikan lele yang merupakan bantuan dari Para Terdakwa. Anak Korban Sevi awalnya sempat tidak mau dan menolak namun Para Terdakwa memaksa. Kemudian Saksi juga memastikan ke Pamannya apakah mengenal Para Terdakwa dan karena Pamannya membenarkan mengenal Para Terdakwa, Anak Korban Sevi akhirnya ikut dengan Terdakwa II dan dibonceng ke rumahnya. Sedangkan Anak Korban Fanggih tetap tinggal di rumah Anak Korban Sevi bersama Terdakwa I dan Paman Saksi Selvi. Tidak lama kemudian Terdakwa I menerima telepon dari Terdakwa II yang meminta Terdakwa I menyusulnya karena kunci rumahnya ketinggalan. Terdakwa I kemudian meminjam motor Saksi. Saksi awalnya tidak mau memberi dan masuk kembali ke dalam rumah. Saksi bertanya kepada Paman Anak Korban Sevi apakah mengenal Para Terdakwa. Paman Anak Korban Sevi mengatakan dia mengenal Terdakwa I karena pernah ngobrol di warung beberapa waktu lalu. Saksi akhirnya memberikan kunci motornya kepada Terdakwa I dimana Handphone Anak Korban Sevi juga berada di bawah dashbor motornya. Namun 30 menit kemudian, Anak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sevi datang dan bertanya dimana Para Terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I ditelpon Terdakwa II untuk mengantarkan kunci rumah. Anak Korban Sevi bertanya dimana Handphonenya. Saksi menjawab bahwa Handphonenya ada di bawah jok motor. Saat itulah Saksi mengetahui bahwa mereka telah ditipu oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa II membonceng Saksi menggunakan sepeda motor milik Para Terdakwa. Sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor milik Anak Korban Fanggih dan HP Realme C12 milik Saksi dengan alasan akan mengantarkan kunci rumah yang ketinggalan;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban Sevi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Saksi juga meminta bantuan ke Grup motor CB di sosial media Facebook untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak pernah menelpon Terdakwa I. Bunyi Handphone Terdakwa I adalah bunyi alarm yang memang sering berbunyi;

3. Marsito bin Mangku Dharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah pembeli 1 (satu) buah merk Realme C12 warna merah dari Terdakwa I pada pertengahan bulan November 2022 dimana Hp tersebut adalah hasil curian dan merupakan milik Saksi Selvi;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi Terdakwa I yang menawarkan Hp Merek Realme C12 warna merah kepada Saksi. Namun pada saat itu Saksi tidak ada uang sehingga Saksi menolak tawaran Terdakwa. Setelah 5 (lima) hari kemudian Saksi baru mendapatkan uang sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi mendatangi rumah Terdakwa I dan menanyakan apakah Hp yang pernah ditawarkan terdahulu masih ada dan dijawab Terdakwa I masih ada. Lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan HP realmi C12 warna merah kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar jam 22.30 WIB ditangkap Polisi di rumah Saksi dimana Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari keterangan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ratijo Haryadi bin Panggio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang dititipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah oleh Terdakwa Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.45 Wib dirumah saksi yang beralamatkan Dusun II Margorejo RT/RW 002/002 Desa Margorejo Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi karena motornya mati. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi dan bertanya tempat membeli busi. Setelah Saksi memberitahukan tempatnya, Terdakwa meminta tolong agar Saksi mau meminjamkan motornya dan sebagai gantinya, motor Terdakwa akan dititip kepada Saksi. Namun Saksi tidak mau. Terdakwa sampai dua kali bolak-balik meminta agar dipinjamkan motor, namun Saksi tetap menolak. Terdakwa akhirnya meminta Saksi mengantarnya ke tempat membeli busi. Saksi akhirnya mau mengantarkan Terdakwa dengan motornya, namun setelah sampai ke jalan besar, Terdakwa meminta Saksi menurunkannya dipinggir jalan tepatnya di dekat SMK Dinamika. Saksi kemudian bertanya mengenai motor Terdakwa yang ada di rumah Saksi, namun Terdakwa justru menitipkan motor tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang bensin kepada saksi namun saksi tidak mau. Kemudian pada sore hari menjelang magribh dikarenakan Terdakwa belum juga mengambil sepeda motornya lalu saksi memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah saksi dikarenakan takut hilang;
 - Bahwa sampai keesokan harinya motor Terdakwa belum juga diambil. Bahkan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa belum juga mengambil sepeda motor Honda CB tersebut. Lalu anak Saksi yang bernama Ibnu menceritakan kepada temannya yang bernama Habibi mengenai sepeda motor yang ada di rumahnya yang dititipkan oleh orang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa. Habibi kemudian datang kerumah saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah tersebut dengan berkata, "pak ini motornya sama dengan postingan WA teman saya yang menyebar foto kehilangan motor" lalu saksi jawab, "Lah terus gimana ini?" Lalu Habibi menjawab, "ya udah motornya saya bawa aja pak nanti saya kasihin ke yang punya motor", lalu saksi jawab, "yang penting dikasihikan yang punya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beneran.” Setelah itu motor Honda CB tersebut dibawa oleh Habibi pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah tersebut namun yang menitipkan adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami dari Terdakwa II yang bersama-sama membawa kabur sepeda motor dan Hp milik Para Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah korban yang beralamatkan di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW 001/001 Desa Kalicinta Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan sepeda motor ke tempat kerja Terdakwa I. Namun ternyata di tempat tersebut tidak sedang tidak ada pekerjaan. Akhirnya Para Terdakwa pergi ke arah rumah Saksi Yuliyanti. Terdakwa I yang kebetulan mengenal paman Anak Korban Sevi memanggil-manggil dengan berkata, “kabul, kabul.” Anak Korban Sevi yang sedang berada di ruang tengah keluar dan menanyakan maksud kedatangan Para Terdakwa. Terdakwa I menjawab ingin bertemu dengan sdr. Kabul. Namun karena sdr. Kabul sedang sakit, jadi Para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam kamar sdr. Kabul dimana kemudian Terdakwa I mengatakan dirinya ingin meminjam uang. Namun tidak diberikan oleh sdr. Kabul karena sdr. Kabul mau membangun rumahnya. Saat masuk dan mengobrol dengan sdr. Kabul, Terdakwa I berinisiatif untuk menawarkan bantuan berupa beras dan ikan lele yang sebenarnya tidak pernah ada sebanyak yang dijanjikan kepada saksi Selvi. Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengajak Anak Korban Sevi mengambil beras dan ikan lele ke rumahnya kemudian meminta Terdakwa II menurunkan Anak Korban Sevi di tengah jalan dan langsung pulang ke rumah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban Sevi sempat menolak, namun kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban Sevi untuk ikut dibonceng dengan Terdakwa II. Anak Korban Sevi juga sempat mau mengambil HPnya namun

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Terdakwa II. Akhirnya HP Anak Korban Sevi tetap ditinggal di bawah jok motor Anak Korban Fanggi. Setelah tiba di dekat Jalan Desa Kalicinta, Terdakwa II menurunkan Anak Korban Sevi dan memutar arah pulang ke rumahnya. Terdakwa I kemudian pura-pura mengangkat telpon dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminjam sepeda motor sdr. Panggi untuk mengantar kunci yang ketinggalan kepada Terdakwa II. Sdr. Panggi yang tidak menaruh curiga menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa I. Terdakwa I kemudian membawa sepeda motor tersebut, namun di pertengahan jalan, sepeda motornya mati. Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Ratijo dan ingin menukar sepeda motor Anak Korban Panggi dengan sepeda motor Saksi Ratijo. Namun Saksi Ratijo menolaknya dan akhirnya Terdakwa meminta diantarkan saja untuk mencari busi motor dan meninggalkan motor Anak Korban Panggi di rumah Saksi Ratijo. Namun saat tiba di jalan utama, Terdakwa I minta diturunkan dan langsung naik bus pulang ke arah rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan HP milik Anak Korban Sevi kepada Saksi Marsito. Namun baru dibeli 3 hari kemudian setelah saksi Marsito mendapatkan uang untuk membeli HP tersebut. Saksi Marsito membeli HP tersebut dari Terdakwa I seharga Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II adalah istri dari Terdakwa I yang bersama-sama membawa kabur sepeda motor dan Hp milik Para Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah korban yang beralamatkan di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW 001/001 Desa Kalicinta Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan sepeda motor ke tempat kerja Terdakwa I. Namun ternyata di tempat tersebut tidak sedang tidak ada pekerjaan. Akhirnya Para Terdakwa pergi ke arah rumah Saksi Yuliyanti. Terdakwa I yang kebetulan mengenal paman Anak Korban Sevi memanggil dengan berkata, "kabul, kabul." Anak Korban Sevi yang sedang berada di ruang tengah keluar dan menanyakan maksud kedatangan Para Terdakwa. Terdakwa I menjawab ingin bertemu dengan sdr. Kabul. Namun karena sdr. Kabul sedang sakit, jadi Para Terdakwa dipersilahkan masuk ke

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar sdr. Kabul dimana kemudian Terdakwa I mengatakan dirinya ingin meminjam uang. Namun tidak diberikan oleh sdr. Kabul karena sdr. Kabul mau membangun rumahnya. Saat masuk dan mengobrol dengan sdr. Kabul, Terdakwa I berinisiatif untuk menawarkan bantuan berupa beras dan ikan lele yang sebenarnya tidak pernah ada sebanyak yang dijanjikan kepada saksi Selvi. Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengajak Anak Korban Sevi mengambil beras dan ikan lele ke rumahnya kemudian meminta Terdakwa II menurunkan Anak Korban Sevi di tengah jalan dan langsung pulang ke rumah Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Anak Korban Sevi sempat menolak, namun kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban Sevi untuk ikut dibonceng dengan Terdakwa II. Anak Korban Sevi juga sempat mau mengambil HPnya namun dilarang oleh Terdakwa II. Akhirnya HP Anak Korban Sevi tetap ditinggal di bawah jok motor Anak Korban Fanggi. Setelah tiba di dekat Jalan Desa Kalicinta, Terdakwa II menurunkan Anak Korban Sevi dan memutar arah pulang ke rumahnya. Terdakwa I kemudian pura-pura mengangkat telpon dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminjam sepeda motor sdr. Panggi untuk mengantar kunci yang ketinggalan kepada Terdakwa II. Sdr. Panggi yang tidak menaruh curiga menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa I. Terdakwa I kemudian membawa sepeda motor tersebut, namun di pertengahan jalan, sepeda motornya mati. Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Ratijo dan ingin menukar sepeda motor Anak Korban Panggi dengan sepeda motor Saksi Ratijo. Namun Saksi Ratijo menolaknya dan akhirnya Terdakwa meminta diantarkan saja untuk mencari busi motor dan meninggalkan motor Anak Korban Panggi di rumah Saksi Ratijo. Namun saat tiba di jalan utama, Terdakwa I minta diturunkan dan langsung naik bus pulang ke arah rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan HP milik Anak Korban Sevi kepada Saksi Marsito. Namun baru dibeli 3 hari kemudian setelah saksi Marsito mendapatkan uang untuk membeli HP tersebut. Saksi Marsito membeli HP tersebut dari Terdakwa I seharga Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah suami istri yang bersama-sama membawa kabur sepeda motor dan Hp milik Para Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah korban yang beralamatkan di Dusun 12 Sumber Mulya RT/RW 001/001 Desa Kalicinta Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan sepeda motor ke tempat kerja Terdakwa I. Namun ternyata di tempat tersebut tidak sedang tidak ada pekerjaan. Akhirnya Para Terdakwa pergi ke arah rumah Saksi Yuliyanti. Terdakwa I yang kebetulan mengenal paman Anak Korban Sevi memanggil-manggil dengan berkata, "kabul, kabul." Anak Korban Sevi yang sedang berada di ruang tengah keluar dan menanyakan maksud kedatangan Para Terdakwa. Terdakwa I menjawab ingin bertemu dengan sdr. Kabul. Namun karena sdr. Kabul sedang sakit, jadi Para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam kamar sdr. Kabul dimana kemudian Terdakwa I mengatakan dirinya ingin meminjam uang. Namun tidak diberikan oleh sdr. Kabul karena sdr. Kabul mau membangun rumahnya. Saat masuk dan mengobrol dengan sdr. Kabul, Terdakwa I berinisiatif untuk menawarkan bantuan berupa beras dan ikan lele yang sebenarnya tidak pernah ada sebanyak yang dijanjikan kepada saksi Selvi. Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengajak Anak Korban Sevi mengambil beras dan ikan lele ke rumahnya kemudian meminta Terdakwa II menurunkan Anak Korban Sevi di tengah jalan dan langsung pulang ke rumah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban Sevi sempat menolak, namun kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban Sevi untuk ikut dibonceng dengan Terdakwa II. Anak Korban Sevi juga sempat mau mengambil HPnya namun dilarang oleh Terdakwa II. Akhirnya HP Anak Korban Sevi tetap ditinggal di bawah jok motor Anak Korban Fanggi. Setelah tiba di dekat Jalan Desa Kalicinta, Terdakwa II menurunkan Anak Korban Sevi dan memutar arah pulang ke rumahnya. Terdakwa I kemudian mengangkat telpon dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminjam sepeda motor sdr. Panggi untuk mengantar kunci yang ketinggalan kepada Terdakwa II. Sdr. Panggi yang tidak menaruh curiga menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa I. Terdakwa I kemudian membawa sepeda motor tersebut, namun di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan jalan, sepeda motornya mati. Terdakwa berhenti di depan rumah saksi Ratijo dan ingin menukar sepeda motor Anak Korban Panggi dengan sepeda motor Saksi Ratijo. Namun Saksi Ratijo menolaknya dan akhirnya Terdakwa meminta diantarkan saja untuk mencari busi motor dan meninggalkan motor Anak Korban Panggi di rumah Saksi Ratijo. Namun saat tiba di jalan utama, Terdakwa I minta diturunkan dan langsung naik bus pulang ke arah rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan HP milik Anak Korban Sevi kepada Saksi Marsito. Namun baru dibeli 3 hari kemudian setelah saksi Marsito mendapatkan uang untuk membeli HP tersebut. Saksi Marsito membeli HP tersebut dari Terdakwa I seharga Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Secara Melawan Hukum;
3. Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang;
4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfait* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Para Terdakwa yaitu Supriyanto bin Bambang dan Siti Holifah binti Jiman yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa I Supriyanto bin Bambang dan Terdakwa II Siti Holifah binti Jiman membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud terkait dengan sikap batin dari Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu apakah perbuatan pidana yang dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Unsur dengan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Unsur perbuatan yaitu Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa niat Para Terdakwa telah nyata dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa yaitu sejak awal bertamu ke tempat Anak Korban Sevi untuk menemui sdr. Kabul yang bertujuan untuk meminjam uang. Namun

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak diberikan pinjaman uang, Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengajak Anak Korban Sevi mengambil bantuan berupa ikan lele dan beras yang akan diberikan kepada Anak Korban Sevi dimana ternyata bantuan tersebut tidak pernah ada ataupun dimiliki oleh Terdakwa. Terdakwa II juga melarang Anak Korban Sevi untuk membawa HPnya yang berada di bawah sepeda motor milik Anak Korban Panggi dengan alasan bahwa jarak ke rumah Para Terdakwa sangat dekat dan hanya sebentar saja. Kemudian Terdakwa I yang masih ada di dalam rumah Anak Korban Sevi juga menerima telepon dari Terdakwa II yang berpura-pura minta diantarkan kunci rumah, karena kuncinya tertinggal yang membuat Anak Korban Panggi memberi kunci motornya agar bisa Terdakwa pinjam untuk mengantarkan kunci rumahnya;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tidak benar adanya dan semuanya adalah perbuatan melawan hukum yang membuat Para Saksi Korban menyerahkan sepeda motor dan HPnya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan Maksud Secara Melawan Hukum sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Untung Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awal mula Anak Korban Sevi mau mengikuti Terdakwa II ke rumahnya adalah karena iming-iming bantuan ikan lele dan beras yang akan diterimanya dari Para Terdakwa. Padahal bantuan tersebut sejak awal tidak pernah ada ataupun tidak pernah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dimiliki Para Terdakwa. Kebohongan inilah yang kemudian membuat Anak Korban Sevi mau mengikuti Terdakwa II ke rumahnya. Namun ternyata bukannya dibawa ke rumahnya, Anak Korban Sevi justru diturunkan dari motor dan ditinggal secara paksa oleh Terdakwa II di pinggir jalan Desa Kalicinta tanpa membawa alat komunikasi yang bisa dipakai untuk menghubungi orang lain. Sedangkan di saat yang sama, Terdakwa II justru pulang ke rumahnya sendiri dengan terlebih dahulu menelpon Terdakwa I yang berpura-pura minta diantarkan kunci rumah yang tertinggal. Dimana hal tersebut membuat Anak Korban Panggi memberikan kunci sepeda motornya kepada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu



Terdakwa I. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kunci rumah Para Terdakwa tidak pernah tertinggal dan sudah dibawa oleh Terdakwa II sejak awal mereka pergi mencari kerjaan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian bohong tersebut yang membuat Para Saksi Korban mau mengikuti seluruh arahan dan keinginan Para Terdakwa yang membuat Para Terdakwa dapat menguasai sepeda motor dan HP milik Para Saksi Korban. Kemudian Terdakwa I juga meninggalkan sepeda motor Anak Korban Panggi yang mati ditengah jalan dan sempat ingin membohongi Saksi Ratijo dengan berpura-pura menukar sepeda motor Anak Korban Panggi dengan sepeda motor Saksi Ratijo agar bisa membeli busi motor. Namun ternyata kebohongan tersebut tidak dapat mengelabui Saksi Ratijo yang membuat Terdakwa I justru meninggalkan sepeda motor Anak Korban Panggi di rumah Saksi Ratijo;

Menimbang, bahwa setelah menguasai HP milik Saksi Selvi, Terdakwa berhasil menjual HP tersebut kepada Saksi Marsito seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rangkaian kebohongan tersebut dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa sejak awal dan sangat tersusun rapi sehingga sudah direncanakan sejak awal yang membuat Para Saksi Korban menyerahkan sepeda motor serta HPnya untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Para Terdakwa dan mengambil keuntungan dari kedua benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan maka Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian yang ada pada *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Straafrecht*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang Mereka yang Melakukan Perbuatan (*Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu orang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mereka yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*) adalah mereka yang ingin melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukan sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan orang lain yang disuruh tersebut hanya merupakan alat sehingga tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruhlakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan (*Medepleger*) adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana baik bersama-sama melakukan perbuatan maupun bersama-sama memenuhi unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mempunyai peranannya masing-masing, dimana peran dari Terdakwa II adalah berpura-pura membawa Anak Korban Sevi ke rumah Para Terdakwa untuk mengambil bantuan berupa ikan lele dan beras yang sebenarnya tidak pernah ada dan kemudian menurunkan serta meninggalkan Anak Korban Sevi dipinggir jalan Desa Kalicinta dan kemudian menelpon Terdakwa I dan berpura-pura meminta diantarkan kunci rumah yang tertinggal. Sedangkan Terdakwa I adalah membawa pergi sepeda motor milik Anak Korban Panggi serta HP milik Anak Korban Sevi yang berada di bawah jok motor Anak Korban Panggi dengan berpura-pura mengantarkan kunci rumah yang ketinggalan. Dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap kunci rumah tersebut tidak pernah tertinggal dan dipegang oleh Terdakwa II sejak awal mereka pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa memiliki peranan masing-masing dan kedua peranannya sama-sama berupaya untuk mewujudkan perbuatan Para Terdakwa yang membohongi para Saksi Korban dengan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan Para Terdakwa sehingga haruslah dipandang sebagai turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruhlakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444 adalah milik Saksi Korban Sevi Yuliyanti sehingga haruslah dikembalikan kepada Anak Korban Sevi Yuliyanti Binti Junaidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438 adalah milik Anak Korban Panggi Satriawan bin Kuswanto maka haruslah dikembalikan kepada Anak Korban Panggi Satriawan Bin Kuswanto;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi Para Anak Korban Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Para Anak Korban Korban;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih harus menjalankan perannya sebagai orang tua untuk anak-anaknya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supriyanto bin Bambang dan Terdakwa II Siti Kholifah alias Tifah binti Jiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah Nomor Imei1:8647380556311451, Nomor Imei2:864738055631444
Dikembalikan kepada Anak Korban Sevi Yuliyanti Binti Junaidi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna putih merah No.Pol AB 5447 CY, Noka:MH1WA000TTK033324, Nosin:WAE1033438
Dikembalikan kepada Anak Korban Panggi Satriawan Bin Kuswanto;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Agnes Ruth Febianti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Abdurrachaman, S.H., M.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M.

Panitera Pengganti,

Paidan Ali

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)